

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram, dan rasa keadilan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa:

“Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional”.

Pembangunan dalam lapangan hukum mengandung dua arti; Pertama, sebagai upaya untuk memperbaiki hukum positif (modernisasi hukum). Kedua, sebagai usaha untuk memfungsionalkan hukum yakni dengan cara turut mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Pembangunan hukum tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan legislasi saja, melainkan pada upaya menjadikan hukum alat rekayasa sosial (*social engineering*). Dengan kata lain maksud pembangunan hukum adalah mewujudkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan hukum merupakan upaya membentuk hukum baru guna memperbaiki hukum lama yang sudah tidak relevan. Memperbarui artinya menggantikan hukum-hukum lama dengan hukum yang baru.

Pembangunan hukum berarti membangun suatu tata hukum, beserta perangkat yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan tata hukum tersebut. Suatu tata hukum pada umumnya merupakan seperangkat hukum tertulis yang dilengkapi dengan hukum tidak tertulis sehingga membentuk suatu sistem hukum yang bulat dan berlaku pada suatu saat dan tempat tertentu. Berlaku pada suatu saat dan tempat tertentu berarti bergantung pada suatu kelompok orang dan pandangan hidup yang mengikatnya dalam kurun waktu tertentu.

Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa pembangunan di bidang hukum harus berdasar atas landasan cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang ditemukan dalam Pancasila dan UUD 1945. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Hukum bukan merupakan institusi teknik yang kosong moral dan steril terhadap moral.¹ Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Pembangunan hukum idealnya mampu mengubah segala jenis undang-undang produk Kolonial Belanda untuk diganti dengan undang-undang produk

¹ Rahardjo, S., *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 66

sendiri. Namun kenyataannya tidak mudah, sehingga sampai sekarang baru mampu membuat undang-undang yang sifatnya tambal sulam. Sudah barang tentu, dengan satu pandangan bahwa pembangunan hukum nasional akan tetap menghargai hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Pembangunan sistem hukum nasional masih terus berproses dalam menemukan wujud sosok jati dirinya. Hukum nasional di bidang perdata misalnya, yang berlaku sampai sekarang ini masih memiliki tiga wajah; hukum Belanda, Hukum Adat dan Hukum Islam. Atas dasar kesadaran adanya pluralitas hukum, maka pemerintah telah merumuskan kebijakan pembangunan hukumnya seperti dirumuskan dalam GBHN tahun 1999, antara lain:

- a. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum.
- b. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial Belanda dan juga hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender, dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Suatu perkara perdata jika tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, penyelesaian perkara tersebut tidak diperbolehkan dengan cara main hakim sendiri atau *eigenrichting*, namun penyelesaiannya haruslah dilakukan melalui pengadilan. Pihak yang merasa hak perdatanya dilanggar atau dirugikan bisa mengajukan perkaranya ke pengadilan agar mendapatkan penyelesaian yang seharusnya.

Dengan cara menyampaikan gugatan kepada pihak yang dirasa merugikan.² Untuk pengajuan tuntutan hak sendiri, sepenuhnya tergantung pada inisiatif dari pihak yang berkepentingan, atau dengan kata lain apakah akan ada suatu proses atau tidak, apakah terdapat suatu pengajuan tuntutan atau tidak, semuanya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, dikarenakan hal ini merupakan bentuk penerapan dari asas dalam hukum acara perdata yaitu asas hakim bersifat menunggu.³

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan *eigenrichting*. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Orang tersebut mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu orang tersebut mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.⁴

Perkara perdata sendiri mengenal 2 (dua) jenis gugatan yaitu sebagai berikut:

1. Perkara *contentiosa* (gugatan) yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah menang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, warisan, dan lain-lain.
2. Perkara *voluntaria* (permohonan) yaitu yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak. Disebut juga gugatan permohonan. Contoh meminta

² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 15

³ *Ibid.*, hlm. 9

⁴ Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm. 522

penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dan lain-lain.

Syarat kelengkapan formal dalam surat gugatan yaitu meliputi subjek gugatan baik dari penggugat/para penggugat sendiri ataupun dari tergugat/para tergugat atau turut tergugat. Pada kelengkapan formil ini hendaknya harus jelas identitas (nama, umur dan alamat) para pihak yang berperkara dan khusus terhadap pihak yang digugat haruslah semuanya diikutsertakan sebagai tergugat/turut tergugat dalam surat gugatan itu. Hal ini haruslah dicermati secermat mungkin dan diperhatikan secara baik.

Surat gugatan yang diajukan ke pengadilan telah disusun dan dirumuskan secara sistematis. Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah Penggugat menggabungkan atau mencampurkan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan (kumulasi gugatan) atau *samenvoeging van vordering*, penggabungan ini disebut *kumulasi objektif*.⁵ Ada juga bentuk penggabungan *kumulasi subjektif* dimana dalam hal ini yaitu dalam satu surat gugatan terdapatnya penggabungan terhadap subjek, terdiri dari beberapa penggugat atau beberapa tergugat.

Hukum di Indonesia tidak mengatur terkait penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan, begitu juga dengan *Herzeine Inlandsch Reglement (HIR)*, *Recht Reglement Voor de Buiten Gewesten (RBg)* dan *Reglement op de Rechsvordering*

⁵ Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, Inderalaya, 2020, hlm. 47

(Rv).⁶ Larangan dalam Pasal 103 Rv hanya sebatas pada kumulasi/penggabungan gugatan Tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan Tuntutan hak milik (*eigendom*).

Praktiknya, masih sering dan bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Salah satunya Putusan Pengadilan Negeri No. 13/Pdt. G-ecourt/2020/PN. Bdg. Berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa penggugat dalam gugatannya memposisikan tergugat pada dua perbuatan sekaligus yakni perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Menurut majelis hakim menggabungkan dua perbuatan dalam sebuah gugatan merupakan sebuah tindakan yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan dalam beracara perdata.

Wanprestasi menurut Pasal 1238 KUH Perdata adalah:

“Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Berdasarkan kronologi dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut, secara pembuktian penggugat adalah merupakan pihak yang dimenangkan, namun karena

⁶ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 32

penggugat dalam gugatan penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Persoalan persyaratan formal pembuatan gugatan ini pada praktiknya telah menimbulkan keresahan bagi para pencari keadilan. Dikarenakan syarat formal gugatan tersebut tidak terpenuhi akhirnya keadilan pun tidak dapat ditegakkan. Problematika aturan pembuatan gugatan ini menjadi begitu meresahkan bagi para pencari keadilan yang kurang mampu dalam menyusun suatu gugatan. Sehingga penting dilakukan peninjauan ulang terhadap aturan hukum terhadap pembentukan gugatan tersebut.

Terdapat 3 (tiga) tahap tindakan dalam hukum acara perdata yaitu sebagai berikut:⁷

1. Tahap pendahuluan yang merupakan tahapan persiapan yakni pengajuan gugatan;
2. Tahap penentuan yaitu pemeriksaan terhadap suatu peristiwa berkaitan dengan pembuktian dan putusannya; dan
3. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap penerapan dari suatu putusan (eksekusi).

Menurut M. Yahya Harahap, mencampuradukan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum dalam satu gugatan dan atau mendalilkan Perbuatan Melanggar

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 54

Hukum padahal fakta hukumnya adalah Wanprestasi atau sebaliknya tidaklah diperkenankan.⁸ Pada dasarnya setiap gugatan harus berdiri sendiri dalam artian masing-masing gugatan harus di ajukan dan diperiksa serta diputus secara terpisah dan tersendiri, namun dalam batas dan syarat tertentu penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan diperbolehkan, jika antara masing-masing gugatan memiliki keterkaitan atau hubungan erat.⁹

Misalnya pada salah satu putusan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu **Putusan Pengadilan Negeri No. 13/Pdt. G-ecourt/2020/PN. Bdg.** Pihak yang menyewakan yakni Komarul Hayat telah menyewakan ruko nya kepada Ryan Andriana dan Srie Mulyati. Sekitar tahun 2016 antara Para Penggugat dengan Tergugat, telah mengadakan kesepakatan secara lisan mengenai kontrak ruko milik Tergugat yang terletak di jalan Gegerkalong Hilir Nomor 114b / 114c Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung, seluas lebih kurang 37 m2, sertifikat hak milik nomor : 3911 atas nama Tergugat, untuk masa satu tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 berakhir pada tanggal 1 Desember 2017 dengan uang sewa ruko setahun sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat sepenuhnya kepada Tergugat. Maksud Para Penggugat menyewa ruko milik Tergugat tersebut adalah untuk dijadikan tempat kegiatan serta pengembangan usahanya sebagai Lembaga Pendidikan Non Formal “*Noble English Course*“, yaitu kursus/pelajaran Bahasa Inggris yang khusus digunakan untuk para bagsawan, mengenai hal ini telah Para

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 455-456

⁹ *Ibid.*, hlm. 102

Penggugat sampaikan kepada Tergugat dan Tergugat saat itu berjanji untuk menguruskan sertifikat dan IMB ruko yang memang sangat dibutuhkan oleh Para Penggugat untuk menguruskan perizinan serta persyaratan untuk kerja sama dengan pihak lain, akan tetapi Tergugat dengan alasan yang tidak masuk akal menyatakan IMB atas ruko yang disewa belum selesai dan Tergugat berjanji akan mengurusnya kembali IMB tersebut kemudian Tergugat memohon kepada Para Penggugat untuk memberikan sejumlah uang yang akan diperhitungkan sebagai panjer sewa ruko untuk tahun yang akan datang (Periode 2017-2018).

Pada surat perjanjian sewa ruko tersebut, telah ditentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak Para Penggugat dengan Tergugat, baik menyangkut uang sewa ruko, perbaikan-perbaikan ruko dan hal lain yang berkenaan dengan pengurusan surat-surat ruko yang dikontrak dan IMB sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat. Namun Tergugat dianggap tidak beritikad baik dan telah melakukan wanprestasi dan menyangkal keabsahan dari perjanjian sewa-menyewa ruko ini.

Pada praktik di lapangan masih banyak terdapat perbedaan pendapat baik dari hakim maupun dari pandangan para ahli berkenaan dengan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum yang dibuat dalam satu surat gugatan. Ada yurisprudensi yang menyatakan bahwa penggabungan gugatan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum telah melanggar tata tertib beracara dan haruslah diselesaikan terpisah dan tersendiri. Namun di sisi lain terdapat yurisprudensi yang membenarkan penggabungan gugatan tersebut.

Perihal mengenai kumulasi gugatan terdapat dalam yurisprudensi, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 yang menjelaskan:

1. Bahwa secara hukum tidak ada suatu ketentuan apapun yang melarang penggabungan atau mengakumulasikan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, dan dalam praktek sama sekali tidak mengganggu proses pembuktian perkaranya dikarenakan substansi perbuatan ingkar janji sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum; bahkan didalam banyak kasus perbuatan melawan hukum timbul dari adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan pihak-pihak dalam suatu perjanjian ;
2. Bahwa secara formal penggabungan atau mengakumulasikanrum gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam posita gugatan bisa dilakukan sepanjang adanya pemisahan yang tegas antara butir-butir perbuatan ingkar janji dan butir-butir perbuatan melawan hukum, demikian juga dengan petitum gugatan ;
3. Bahwa doktrin ilmu hukum menyebutkan penggabungan PMH dengan Wanprestasi dimungkinkan sepanjang adanya pemisahan yang tegas antara PMH dengan Wanprestasi sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap dalam Bukunya, "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, cetakan Ke-3, halaman 456, yang pada pokoknya menyatakan penolakan hakim terhadap penggabungan PMH dan Wanprestasi merupakan pendapat yang cenderung bersikap formalistis sehingga lebih memilih pendapat bahwa penggabungan PMH dan wanprestasi dibolehkan.

Permasalahan Hukum yang terjadi dengan adanya penggabungan gugatan ini bukan hanya terkait kekosongan hukum yang dapat dijadikan sebagai suatu landasan dan patokan dalam praktik beracara, namun juga menyebabkan tidak adanya kesamaan dalam pemahaman berkenaan dengan penggabungan gugatan ini.

Berdasarkan hasil wawancara, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 13/PDT. G-ECOURT/2020/PN. BDG TENTANG PENOLAKAN PENGGABUNGAN GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGGAN DENGAN PUTUSAN MA NO. 886 K/PDT/2007 DAN BW.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terkait penggabungan gugatan dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 13/Pdt. G-Ecourt/2020/PN. Bdg?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari penggabungan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan Putusan MA No. 886 K/Pdt/2007?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dalam usulan penelitian ini, penulisan proposal ini mempunyai tujuan dan manfaat untuk kedepannya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait penggabungan gugatan dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 13/Pdt. G-Ecourt/2020/PN. Bdg.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari penggabungan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan Putusan No. 886 K/Pdt/2007.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dari hasil penelitian dan penulisan ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum perdata mengenai penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum perdataa dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah mengenai penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori merupakan landasan dari teori untuk memperkuat kebenaran terhadap suatu permasalahan yang akan di analisis dan untuk menjelaskan hakikat

atau inti dari gejala yang akan di teliti.¹⁰

Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 yang berbunyi:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Keputusan pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan Negara:

1. Putusan pengadilan memiliki dimensi ganda. Di satu pihak putusan merupakan wujud penerapan hukum (izhar al-hukm) dalam peristiwa hukum yang konkret, yaitu perkara (*legal case*). Di pihak lain, putusan itu mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim yang memiliki kewajiban untuk melakukan ijtihad.
2. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kaidah hukum tersebut bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu merupakan ciri utama dalam sistem peradilan yang dipengaruhi oleh

¹⁰ Bambang Prasteyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 6

sistem *civil law*, sebagaimana dianut di beberapa Negara Eropa kontinental, seperti Belanda.

3. Putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, baik yang berupa doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha maupun hukum daam wujud perilaku manusia yang mempola, ajeg, dan mengikat (*al-adah*). Hukum tidak tertulis merupakan bagian tatanan hukum nasional yang bersifat majemuk. Hal tersebut merupakan pencerminan politik hukum nasional, sebagaimana dimuat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1998 (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II).
4. Dalam proses pengambilan keputusan pengadilan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
5. Keputusan pengadilan itu dilakukan terhadap perkara yang diajukan, setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama. Perkara yang diterima itu termasuk dalam cakupan kekuasaan pengadilan, baik kekuasaan relatif (*relative competentie*).
6. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap menjadi yurisprudensi, apabila dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pengadilan tentang perkara yang sama. Yurisprudensi itu menjadi sumber hukum tertulis, meskipun system peradilan di Indonesia tidak menganut asas *preseden*.¹¹

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 46-47

Tujuan penggabungan gugatan adalah untuk menyederhanakan proses berperkara sehingga terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Upaya mewujudkan asas ini merupakan kewajiban pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Meskipun HIR dan RBg maupun Rv tidak mengatur, peradilan sudah lama menerapkannya. Supomo menunjukkan Salah satu Putusan *Raad Justisie* Jakarta pada tanggal 20 Juni 1939 yang membolehkan penggabungan gugatan, dengan syarat antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*).¹²

Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, adapun teori yang Penulis gunakan adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa

¹² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Jilid II*, Jakarta, 1994, hlm. 125

dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

¹⁴ Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.¹⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 145

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai Pasal 1313 KUH Perdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa).

Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

2. Teori Penggabungan Gugatan

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” berpendapat bahwa seringkali dalam praktik peradilan perdata dalam suatu gugatan, adanya penggabungan terhadap subjek yaitu terdapat jumlah penggugat lebih dari satu dan melawan satu orang tergugat saja atau sebaliknya atau bisa juga terdiri dari masing-masing pihak yang jumlahnya ini disebut dengan

kumulasi subjektif.¹⁸

Kemudian hal yang juga sering terjadi ialah dimana penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam satu perkara sekaligus. penggabungan ini disebut *kumulasi objektif* karena menggabungkan objek tuntutan.¹⁹ Penggabungan gugatan dapat saja terjadi dalam hukum acara perdata sebab tidak ada hukum positif yang mengatur penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* ini begitu pula dalam HIR, Rbg, Rv.²⁰

Adapun penulis menggunakan teori ini untuk membahas permasalahan mengenai penggabungan gugatan antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum ditinjau dari hukum acara perdata.

3. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu hal yang utama dan penting untuk melihat apakah suatu putusan hakim tersebut sudah mewujudkan dan mengandung suatu keadilan, memberikan kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 70

¹⁹ Ahmaturrahman, *Op.Cit.*, hlm. 47

²⁰ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 32

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140

diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.²²

Teori atau pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, salah satunya ialah Teori Keseimbangan. Yang dimaksud dengan teori keseimbangan ialah adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dengan kepentingan para pihak yang memiliki kepentingan dengan suatu perkara yaitu kepentingan pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Pada perkara perdata pengaturan terkait keseimbangan terdapat pada Pasal 163 HIR:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Pasal 283 Rbg:

“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”.

Pasal 1865 KUHPerdata:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

Dalam praktek peradilan setiap pihak Penggugat maupun tergugat diharuskan dapat membuktikan dalil-dalilnya atau bantahannya.²³

²² Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 115

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 107

Penulis menggunakan teori ini dalam rangka untuk membahas pertimbangan hukum hakim dalam Putusan-putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan warisan kolonial Belanda yang masih berlaku hingga saat ini, dimana yang mendasari dari berlakunya produk hukum warisan kolonial Belanda tersebut adalah Asas konkordansi yaitu asas mengikuti hukum yang di terapkan sebelumnya. Dan secara jelas asas konkordansi ini di sebutkan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 bahwa, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

Hal-hal yang diatur dalam KUH Perdata adalah:²⁴

- a. Buku ke I perihal orang, antara lain mengatur: subyek hukum atau hukum orang, perkawinan dan hak suami isteri, kekayaan perkawinan kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan, catatan sipil, domisili, dan lain-lain;
- b. Buku ke II perihal benda, antara lain mengatur *bezit, eigendom, postal, erfrecht*, hipotik, gadai, dan lain-lain;
- c. Buku ke III perihal perikatan, antara lain mengatur istilah perikatan pada umumnya, perjanjian perburuhan, badan usaha, perbuatan melanggar hukum, dan lain-lain;
- d. Buku ke IV perihal pembuktian dan lewat waktu, antara lain mengatur macam-macam alat bukti seperti; surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

²⁴ Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Multi Kreasindo, Bandung, 2016, hlm. 104

Asas-Asas Hukum Acara Perdata

1) Hakim Bersifat Menunggu

Asas dari hukum acara perdata pada umumnya, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hakim dalam hal ini tidak boleh mempengaruhi para pihak agar mengajukan suatu gugatan, konkretnya hakim bersikap menunggu apakah suatu perkara akan diajukan atau tidak.²⁵ Tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak kepadanya (*index ne procedat ex officio*), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 118 HIR dan 142 Rbg yang berbunyi:

“Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat / letak objek sengketa”.

Hanya saja yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, hal ini sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.

2) Hakim Bersifat Pasif

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim

²⁵ Mulyadi L., *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 17

untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Para pihak dapat mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang Hakim tidak dapat menghalanginya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 130 HIR dan 154 Rbg yang berbunyi:

“Perkara yang tidak menempuh prosedur Mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HIR dan Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut, hal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 178 ayat (2) dan 3 HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg yang menyatakan bahwa:

“Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan diluar dari apa yang diminta oleh penggugat”

3) Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari asas ini tidak lain

untuk memberi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak, serta putusan yang adil pula kepada masyarakat. Asas ini ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup. Dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan sering diadakan dengan pintu tertutup. Setiap persidangan harus dibuka dan dinyatakan terbuka umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup.

4) Mendengar Kedua Belah Pihak

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Kedua belah pihak yang berperkara haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “*audi et alteram partem*”, yang berarti bahwa hakim tidak boleh menerima salah satu keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwa pengakuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak,

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 47 Rv yang berbunyi:

“Jika para pihak datang hadir, maka mereka saling didengar tentang kepentingannya dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam reglemen ini”.

5) Putusan Harus Disertai Alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 ayat

(1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung-jawaban hakim pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-alasan tersebut, putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

6) Beracara Dikenakan Biaya

Asas ini ditetapkan dalam Pasal 121 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“Pendaftaran gugatan dalam buku register perkara, baru dapat dilakukan setelah penggugat membayar biaya perkara”.

Pasal 183 HIR berbunyi:

“Banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan”.

Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan para pihak dan biaya meterai. Bagi pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*pro deo*).

7) Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya apabila dikehendakinya. Dengan demikian, hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkkan kepada seorang kuasa. Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa.

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*ovreenkomst*” dalam bahasa Belanda atau istilah “*agreement*” dalam bahasa Inggris. Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*contract*”, yang dalam praktik sering dianggap sama dengan istilah “perjanjian”. Kemudian, pengertian perjanjian yakni yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata Indonesia, yaitu sebagai berikut:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam suatu perjanjian, kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut “prestasi”. Sesuatu itu terdiri atas memberikan, melakukan, atau tidak melakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata bahwa:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu sebagai berikut:

a) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).²⁶

Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUH Perdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:

- a. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya;
- b. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, Institute Bankir Indonesia, 1993, hlm. 147

untuk membuat suatu perjanjian;

- c. Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata, menyangkut *causa* yang dilarang oleh undangundang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum;
 - d. Pasal 1332 KUH Perdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan;
 - e. Pasal 1335 KUH Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang; dan
 - f. Pasal 1337 KUH Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.
- b) Asas konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat;

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu;
- d. suatu sebab yang tidak terlarang”

Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

c) *Asas pacta sunt servanda.*

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.”

Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

d) *Asas itikad baik.*

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi:

“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *tegoeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan
- b. Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

- e) Asas kepribadian (*personality*).

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan sebagai berikut:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan:

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

F. Langkah-Langkah Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.²⁷

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis. Menurut Sugiyono metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam hal ini, penulis akan menggambarkan dan menganalisa secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan (*approach*) yang berkaitan dengan penelitian normatif, yakni:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan mengkaji dan mengamati semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan atau berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁸ Hal ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat keselarasan antar setiap peraturan perundang-undangan atau adakah

²⁷ Sugiyono dalam Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 3.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133

kesesuaian antara suatu aturan perundang-undangan dengan Undang-undang Dasar. Hasil dari pengamatan dan telaah terhadap suatu peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan melalui pengkajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dan sudah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap, dalam penelitian ini menggunakan penalaran terhadap pertimbangan pengadilan terhadap putusan-putusan.²⁹

Adapun kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai kasus dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007.

c. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep menurut Peter Mahmud, berawal dari pendapat atau pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang berkembang.³⁰

Dengan memahami pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum maka peneliti dapat memperoleh gagasan atau ide yang melahirkan pengertian dan konsep hukum yang sesuai dengan isu hukum yang di bahas.³¹

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 158-159

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 177

³¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindi Persada, 2007), hlm. 60

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis yang digunakan untuk menggambarkan, atau menjelaskan yang berhubungan dengan suatu fakta fenomena yang terjadi dihubungkan dengan konsep penerapan hukum pada prakteknya.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer ini diperoleh secara langsung dari pihak yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berupa salinan putusan Pengadilan Negeri No. 13/Pdt. G-Ecourt/2020/PN. Bdg dan salinan putusan MA No. 886 K/Pdt/2007.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum diantaranya ialah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, di antaranya :

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24
- (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
- (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- (4) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*

- (5) *Reglement voor de Buitengewesten* yang bisa disingkat menjadi (*RBg*)
- (6) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007
- (7) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 13/Pdt.G-ecourt/2020/PN.Bdg.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³² Dalam penelitian ini bahan sekunder yang penulis gunakan ialah berbagai buku, jurnal-jurnal ilmiah, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, maupun artikel dari suatu media masa yang relevan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif. Penulis melakukan penelitian dengan bahan hukum tersier yang bersumber dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Data-data dalam penelitian ini salah satunya diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan penelaahan data yang diperoleh

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 15

dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian atau dengan menggunakan studi dokumen (*documents study*) Studi dokumen tersebut merupakan penelitian bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian, khususnya mengenai sewa menyewa ruko dan penggabungan gugatan ditinjau dari Hukum Acara Perdata.

b. Studi Lapangan

Mengenai studi lapangan (*field research*) dalam penelitian ini menitik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer.³³ Selanjutnya dalam metode pengumpulan data di lapangan peneliti melalui 2 (dua) langkah sebagai berikut :

1) Observasi

Pengumpulan data dengan observasi ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang beralamat di Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.

2) Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang beralamat Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 41

5. Metode Analisis Data

Setelah bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul maka selanjutnya dilakukan analisis. Penulis menganalisis dengan teknik analisis deskriptif, yakni diuraikan dan dikaitkan secara terstruktur dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam skripsi ini.³⁴

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang beralamat di Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114

b. Penelitian Kepustakaan

- (1) Kepustakaan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, jalan A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Bandung, Jawa Barat.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, jalan Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

³⁴ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang, Setara Press, 2013, hlm.91